



PUTUSAN
Nomor 105/PDT/2022/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LYNAH, WNI, perempuan, yang beralamat di Jalan Aster Nomor: 7 Tomang, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Pal merah, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada :
1. Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A, 2. Stephen C. Cahaya, S.H., L.L.M., M.C.R, 3. Chairijah, S.H., M.H., Ph.D, 4. Indra Irawan, S.H., 5. Nur Arsyih Widianingsih, S.H, 6. Dicky Malana, 7. Dr. Ispindar Zen, M.H., M.Kn., M.Si., M.Ec. Dev. Para Advokat dan Para Asisten Advokat yang berkantor pada Law Office, Suhandi Cahaya & Partners, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No. 10 Lantai 2 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 455/SK/Pdt/2022/PN Jmb tanggal 11 Agustus 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN :

1. **KENIDJAH ZEN**, WNI, Perempuan, yang beralamat di Jalan P. Diponegoro, Lorong Koni IV, Nomor: 37 RT. 01, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, Provinsi Jambi 36123, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Josep Arjuna P. Simalango, S.H., 2. Sonny Jantri Putra Pardede, S.H., dan 3. Dara Pradifita Ramadhani, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Josep Arjuna, S.H., & Partners yang beralamat kantor di Jl. TP. Sriwijaya RT 02, No. 35, Lor Tulip2 Kelurahan Beliang, Kecamatan Alam Barajo, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 70/P/SK.JAPS/JBI/II/2022 tanggal 16 Februari 2022, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **ISKANDAR ZEN**, WNI, Laki-laki, yang beralamat di Jalan Patimura Nomor : 48 Provinsi Jambi 36123, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Josep Arjuna P. Simalango,

Halaman 1 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 2. Sonny Jantri Putra Pardede, S.H., dan 3. Dara Pradifta Ramadhani, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Josep Arjuna, S.H., & Partners yang beralamat kantor di Jl. TP. Sriwijaya RT 02, No. 35, Lor Tulip 2 Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo, Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 71/P/SK.JAPS/JBI/III/2022 tanggal 2 Maret 2022, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;

3. KEPALA KANTOR KECAMATAN JAMBI TIMUR, berkedudukan di Jalan Amangkurat No.1, Tj. Pinang, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi selanjutnya disebut **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, berkedudukan di Jalan Kol. Pol. M Thaher No.17, Pakuan Baru, Kec. Jambi Selatan., Kota Jambi, 36122, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Liza Desrieny, S.H., 2. Dwena Pebri Yantri, S.H., 3. Muhammad Andri Primadhani, S.H., 4. Rizki Gustian Utama, S.E., dan Tri Purwanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 188/SKu-15.71/III/2022 tanggal 02 Maret 2022, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 105/PDT/2022/PT JMB tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 105 /PDT/2022/PT JMB tanggal 14 September 2022 tentang Penunjukkan Penitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 105/PDT/2022/PT JMB tanggal 14 September 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb, tanggal 9 Agustus 2022;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Januari 2022 yang didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jambi pada tanggal 25 Januari 2022 dengan Nomor Register 7/Pdt.G/2022/PN Jmb, telah mengajukan gugatan dan perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (Lynah) yang sebelumnya bernama : Lie, Li Tjen telah melangsungkan perkawinan dengan Alwi Zen (Alm) yang sebelumnya bernama : The A hok alias The Liang Hoey adalah suami isteri yang sah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan No: 47 yang dikeluarkan oleh Tjatan Sipil Djambi dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Djambi Golongan Tionghoa (M. Achmadsjah) tertanggal 2 Desember 1957;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Alwi Zen (Alm) telah di karuniai 5 (Lima) orang anak yang bernama sebagai berikut :
 - a. Iskandar Zen, laki-laki, Lahir di Jambi, pada tanggal 07 September 1958 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 460 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jambi tertanggal 08 September 1958;
 - b. Enidjah Zen, Perempuan, Lahir di Jambi, pada tanggal 14 Desember 1959 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 633 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jambi tertanggal 15 Desember 1959;
 - c. Ispindar Zen, laki-laki, Lahir di Jambi, pada tanggal 14 Juli 1961 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 357 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jambi tertanggal 18 Juli 1961;
 - d. Kenidjah Zen, Perempuan, Lahir di Jambi, pada tanggal 10 Oktober 1963 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 457 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jambi tertanggal 12 Oktober 1963;
 - e. Ichsan Zen, laki-laki, Lahir di Jambi, pada tanggal 4 April 1969 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 77 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jambi tertanggal 7 April 1969;
3. Bahwa selanjutnya selama perkawinan antara Penggugat dengan Alwi Zen (Alm) telah memperoleh harta bersama di antaranya adalah :
 - ❖ Sebidang Tanah kosong dengan Luas 15.666 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.66 yang terletak di Desa Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 281/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 17 Maret 1977 atas nama Khenidjah Zen yang semula atas nama Penggugat;
 - ❖ Sebidang Tanah Kosong dengan Luas 20.855 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.68 yang terletak di Desa Sejenjang,

Halaman 3 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 1113/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 23 November 1975 atas nama Khenidjah Zen yang semula atas nama Penggugat.

4. Bahwa objek tanah tersebut diatas yang dibeli oleh PENGUGAT berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 70/4-PPAT/KJT/ tertanggal, 21-03-11977 dan Akta Jual beli Nomor: 72/4-PPAT/KT/77 Tertanggal 21-03- 1977 yang dibuat di hadapan Camat/Pejabat Pembuat Akta Tanah Jambi Timur; Adapun batas-batas objek tanah tersebut diatas berdasarkan Akta Jual beli Nomor: 70/4-PPAT/KJT/ tertanggal, 21-03-11977 adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan R. Patah Jambi;
- Timur : Tanah hak;
- Selatan : Tanah hak;
- Barat : Tanah hak.

Selanjutnya batas-batas objek tanah berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 72/4-PPAT/KT/77 Tertanggal 21-03-1977 adalah sebagai berikut :

- Utara : Jalan Sijenjang Jambi;
- Timur : Tanah hak;
- Selatan : Tanah hak;
- Barat : Tanah hak.

5. Bahwa harta benda tersebut di atas diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Alwi Zen (Alm) dan telah menjadi harta bersama (alghele gemeenschap van goederen) (Vide Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Tetang Perkawinan jo Pasal 119 dan 120 KUHPerduta) yang kami kutip isinya sebagai berikut:

Pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan :

"Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama."

Pasal 119 KUHPerduta :

"Mulai saat perkawinan dilaksanakan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri."

6. Bahwa dengan tidak adanya Perjanjian pisah harta sebelum Perkawinan antara Penggugat dan Alwi Zen (Alm), maka Persatuan harta kekayaan dalam Pasal 119 KUHPerduta pada pokoknya dikemukakan terhitung sejak saat perkawinan dilaksanakan, demi hukum terjadilah persatuan bulat

Halaman 4 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



harta kekayaan antara Penggugat dan Alwi Zen (Alm) ketika menjadi suami dan isteri sejauh tidak diadakan perjanjian perkawinan tentang hal tersebut;

BAHWA KARENA KETIDAKTAHUAN PENGGUGAT (BUTA HUKUM) MAKA PENGGUGAT TELAH MEMBERIKAN HIBAH KEPADA TERGUGAT I BERUPA OBJEK TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 68 ATAS NAMA TERGUGAT I YANG SEMULA ATAS NAMA PENGGUGAT HARUSLAH DIBATALKAN OLEH KARENA TIDAK SAH SECARA HUKUM.

7. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung atas dasar kasih sayang kepada Tergugat I dengan cara memberikan Hibah kepada Tergugat I berupa objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68 atas nama Tergugat yang semula atas nama Penggugat berdasarkan Akta Hibah Nomor : 593/05/1984 dengan Luas Tanah : 15.666 M2 ,Tertanggal, 13 Januari 1984 dan Akta Hibah Nomor :593/05/1985, Luas Tanah : 20.855 M2 tertanggal, 13 Januari 1984 yang di keluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur/Turut Tergugat I;
8. Bahwa dalam pemberian hibah tersebut diatas dan tanpa persetujuan dari Alwi Zen (Alm) di saat masih hidup dan anak yang lain sebagai ahli waris dari objek tanah tersebut sehingga dari pemberian hibah tersebut adalah cacat hukum dan haruslah dibatalkan sebab tidak sah secara hukum;
9. Bahwa Tergugat I berumur 20 tahun yang lahir pada tanggal, 10 Oktober 1963 dan menerima hibah dari Penggugat tidak secara langsung melainkan di wakili oleh Tergugat II yang mana Tergugat I telah memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat II pada tanggal 24 Desember 1983 akan tetapi Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab Tergugat I belum genap berusia 21 Tahun;
10. Bahwa Surat Kuasa Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat II pada tanggal 24 Desember 1983 tidak memenuhi syarat ketentuan dalam Konteks hukum perdata BW Pasal 330 KUHPdata menyatakan sebagai berikut :
Pasal : 330 KUHPdata :
"Seorang di anggap Dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah"
Juncto :
Syarat Sahnya Suatu perjanjian sebagaimana Ketentuan diatur didalam Pasal 1320 KUHPdata yang menyatakan :
 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;



3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab (causa) yang halal.
11. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 330 KUHPerdara Jo Pasal 1320 KUHPerdara Syarat-syarat Subjektif dan Objektif sahnya perjanjian tersebut diatas dalam hal Tergugat I dalam memberikan Surat kuasa kepada Tergugat II pada tanggal 24 Desember 1983 untuk menerima hibah dari Penggugat berupa objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68 atas nama Penggugat adalah tidak sah secara hukum berikut turunannya dengan demikian Haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jambi;
12. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1685 KUHPerdara apabila subjek hukum/person mewakili anak dibawah umur untuk mendapatkan hibah agar sah haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri akan tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Tergugat II yang menerima hibah dari Pengugat untuk dan atas nama Tergugat I;
13. Bahwa pasal 1685 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut: Pasal : 1685 KUHPerdara.
"Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih berada di bawah kekuasaan orangtua, harus diterima oleh orang yang menjalankan kekuasaan orangtua itu. Hibah kepada anak-anak di bawah umur yang masih di bawah perwalian atau kepada orang yang ada di bawah pengampuan, harus diterima oleh wali atau pengampunya yang telah diberi kuasa oleh Pengadilan Negeri. Jika pengadilan itu memberi kuasa termaksud maka hibah itu tetap sah. meskipun penghibah telah meninggal dunia sebelum terjadi pemberian kuasa itu."
14. Bahwa Tergugat II tidak pernah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi dalam hal mewakili sebagai wali Tergugat I menerima Hibah dari Penggugat sehingga dengan jelas melanggar aturan hukum yang patut haruslah dibatalkan melalui gugatan aquo;
15. Bahwa selain tidak memenuhi syarat tersebut diatas terhadap Objek hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah Harta Bersama yang didapat oleh Penggugat dan Alwi Zen (Alm) selama perkawinan dan terdapat hak anak/ahli waris lainnya dan Batal demi hukum apabila harta warisan yang belum dibagi kemudian dihibahkan sebab anak- anak yang lain tidak pernah memberikan persetujuan atas hibah tersebut. Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 332 K/AG/2000 Tanggal 3 Agustus 2000 yang menyatakan sebagai berikut:
"Apabila dilakukan hibah kepada pihak lain terhadap harta warisan yang



belum dibagikan kepada Ahli waris, maka hibah tersebut batal demi hukum, karena salah satu syarat hibah adalah barang yang dihibahkan harus milik pemberi hibah sendiri bukan merupakan harta warisan yang belum dibagi dan bukan pula harta yang masih terikat dalam suatu sengketa”

Juncto :

Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 956 K/PDT/1991 tanggal, 30 Oktober 1996 yang menyatakan :

”Batal demi hukum hibah yang merugikan ahli waris.” Juncto :

Kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI : No. 2161 K/Pdt/1995.

”Hibah dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya”

16. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan diatas Hibah yang diberikan kepada Tergugat I yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I adalah berupa barang harta yang tidak bergerak dan tidak berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdato :

”Tiada suatu penghibah pun kecuali termaksud dalam pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta Notaris, yang minut (akta aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahpun tidak sah ”

Pejelasan Pasal 1687 KUHPerdato :

Hadih dari tangan ke tangan berupa barang bergerak yang berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunduk, tidak memerlukan akta notaris dan adalah sah bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hibah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah.

Bahwa dengan demikian jelas hibah barang harta yang tidak bergerak menurut Pasal 1682 KUHPerdato tersebut diatas harus melalui Akta Notaris jika tidak berbentuk Akta Notaris maka hibah tersebut tidak sah dengan demikian hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, yang di keluarkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah dan batal demi hukum.

17. Bahwa dengan memperhatikan baik proses hibah maupun barang yang tidak bergerak berupa objek tanah sertifikat Hak Milik Nomor : 66 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68 atas nama Tergugat yang semula atas nama Penggugat yang yang di hibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I memehuni syarat Pembatalan hibah yang di maksud didalam Pasal 1688 KUHPerdato :

Suatu penghibah tidak dapat dicabut dan karena itu tidak pula dibatalkan, Kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak di penuhi oleh penerima hibah;
 2. Jika orang yang diberi hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
 3. Jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberikan uang nafkah kepadanya.
18. Bahwa saat ini Penggugat sudah lanjut usia yang berumur 88 tahun yang sering sakit-sakitan dan menggunakan kursi roda yang di urus dan dirawat oleh Dr.Ispindar Zen, S.E., S.H.,M.Kn,M.Si.,M.Ec.Dev., di Jakarta anak ke 3 (tiga) Penggugat dengan Alwi Zen (Alm);
19. Bahwa hibah haruslah di batalkan jika tidak memenuhi syarat dan melanggar hak-hak keluarga yang lain dan juga hibah melanggar hak Pemberi hibah di kemudian hari yang tidak sesuai di peruntukan yang mana saat ini Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat I yang secara nyata Tergugat I tidak merawat Penggugat yang sudah lanjut usia dan sering sakit-sakitan hal ini sejalan dengan Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Nomor : 419 K/Pdt/1996 tanggal, 30 September 1988 yang mempunyai Kaidah hukum sebagai berikut :
- "Hibah dalam hukum adat bertujuan agar penerima hibah menghidupi pemberi hibah ketika pemberi hibah tua atau menderita sakit "
- Bahwa dengan demikian Jika penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban perawatan pemberi hibah, maka hibah tersebut dapat dibatalkan karena penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya;
20. Bahwa adalah wajar dan sangat adil Penggugat mengambil kembali dan membatalkan Hibah yang diberikan kepada Tergugat I oleh karena Tergugat I sebagai anak tidak melaksanakan kewajibannya untuk merawat hidup Penggugat yang saat ini sudah tua renta lanjut usia , Mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jambi untuk membatalkan Akta Hibah Nomor : 593/05/1984 dengan Luas Tanah : 15.666 M2, Tertanggal, 13 Januari 1984 dan Akta Hibah Nomor : 593/05/1985, Luas tanah 20.855 M2 tertanggal, 13 Januari 1984 yang di dikeluarkan Kepala

Halaman 8 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Timur/Turut Tergugat I beserta turunanya yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi/Turut Tergugat II dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

21. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi agar Tergugat I mengembalikan objek tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68 kepemilikan di kembali dalam ke adaan semula atas nama Penggugat dan memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor : 66 dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 68 dari nama Tergugat I kembali ke atas nama Penggugat;
 22. Bahwa untuk menghindari agar objek tanah tersebut tidak dialihkan, dijadikan jaminan hutang dan dipindahtangankan oleh Tergugat I dengan cara apapun maka Penggugat terlebih dahulu mohon kepada ketua pengadilan Negeri Jambi cq majelis hakim yang memeriksa perkara quo agar berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaq) terhadap:
 - a. Sebidang Tanah kosong dengan Luas 15.666 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.66 yang terletak di Desa Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 281/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 17 Maret 1977 atas nama Tergugat I yang semula atas nama Penggugat.
 - b. Sebidang Tanah Kosong dengan Luas 20.855 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.68 yang terletak di Desa Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 1113/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 23 November 1975 atas nama Tergugat I yang semula atas nama Penggugat.
 23. Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti otentik dan akurat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*).
 24. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 181 HIR/192 R.Bg maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II dan PARA Turut Tergugat menurut hukum.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pnggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa ini dengan memberikan amar sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 9 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan oleh pengadilan Negeri Jambi terhadap :
 - ❖ Sebidang Tanah kosong dengan Luas 15.666 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.66 yang terletak di Desa Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 281/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 17 Maret 1977 atas nama Tergugat I yang semula atas nama Penggugat.
 - ❖ Sebidang Tanah Kosong dengan Luas 20.855 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.68 yang terletak di Desa Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 1113/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Aub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 23 November 1975 atas nama Tergugat I yang semula atas nama Penggugat.
- III. Menyatakan batal demi hukum :
 1. Akta hibah nomor : 593/05/1984 dengan luas tanah : 15.666 m2 yang di keluarkan kepala kantor kecamatan jambi ,tertanggal, 13 januari 1984.
 2. Akta hibah nomor : 593/05/1985, luas tanah : 20.855 m2 yang di keluarkan kepala kantor kecamatan jambi timur tertanggal, 13 januari 1984 dan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- IV. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek tanah hibah sertipikat hak milik nomor : 66 dan sertipikat hak milik nomor : 68 kepada Penggugat;
- V. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membalik nama sertipikat hak milik nomor : 66 dan sertipikat hak milik nomor : 68 dari nama tergugat i kembali ke atas nama penggugat;
- VI. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad).
- VII. Menghukum Tergugat I,turut Tergugat II dan para turut Tergugat untuk mentaat isi putusan ini.
- VIII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan para turut Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bahwa bilamana Pengadilan Negeri Jambi mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 10 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dalam Jawabannya juga mengajukan gugatan dalam Rekonvensi sebagai berikut :

DALAM REKOVENSI.

1. Bahwa Tergugat I Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya selaku Tergugat Rekonvensi ;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam Rekonvensi ini ;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi masihlah pemilik sah obyek tanah pada Sertifikat No.66 dan Sertifikat No.68 yang dihibahkan oleh Tergugat Rekonvensi sampai saat ini masih atas nama Penggugat Rekonvensi ;
4. Bahwa sampai dengan saat ini sertifikat tanah obyek hibah yaitu Sertifikat Hak Milik No.66 dan Sertifikat Hak Milik No.68 yang keduanya masih atas nama Penggugat Rekonvensi dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dengan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi ;
5. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai Sertifikat tanah obyek hibah yaitu Sertifikat Hak Milik No.66 dan Sertifikat Hak Milik No.68 tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi adalah jelas Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa saat ini sedang ada kegiatan pengadaan tanah untuk kegiatan penataan Simpang Sijenjang yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional dimana kegiatan tersebut mengharuskan sebagian tanah hibah terkena kegiatan pengadaan tanah tersebut dan tidak dapat dilakukan ganti kerugian padahal sudah disetujui nilainya dikarenakan Sertifikat Hak Milik No.66 dan Sertifikat Hak Milik No.68 dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
7. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi diatas meliputi :
 - Kerugian Materiil : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan uang ganti rugi pengadaan tanah.
 - Kerugian Immateril : Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupaih).
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar gugatan Penggugat Rekonvensi tidak ilusoir, maka Penggguat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaq) terhadap tanah obyek hibah beserta

Halaman 11 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.66 dan Sertifikat Hak Milik No.68 yang keduanya atas nama Penggugat Rekonvensi ;

9. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan.

PERMOHONAN

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang untuk memeriksa Perkara ini;

DALAM EKSEPSI LAINNYA.

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan milik Penggugat Rekonvensi yaitu tanah obyek hibah beserta Sertifikat Hak Milik No.66 dan Sertifikat Hak Milik No.68 yang keduanya atas nama Penggugat Rekonvensi.
5. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar :

Halaman 12 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Materiil Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang merupakan uang ganti rugi pengadaan tanah.
- Kerugian Immateril Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;
- 7. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding, ataupun kasasi (Uit voorbar bijvoord);

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara dalam Konvensi dan Rekonvensi, Eksepsi/Jawaban, replik dan duplik, Kesimpulan, Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, semula Tergugat I, II, Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II serta alat bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I, II, semula Tergugat I, II, Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II pada Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa menerima, membaca dan memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II utuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 9 Agustus 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2022 mengajukan permohonan banding

Halaman 13 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Zerneli, S.H., M.H, dan permohonan banding tersebut disampaikan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 jam 11.41 Wib dikirim secara elektronik/e-Summon oleh Zulkhairi Ibrahim Nasution;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 29 Agustus 2022 yang didownload melalui sistem Informasi Pengadilan Negeri Jambi tanggal 29 Agustus 2022, dan diverifikasi tanggal 29 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra Memori Banding yang didownload tanggal 6 September 2022 dan diverifikasi tanggal 7 September 2022;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 8 September 2022;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI.

KEBERATAN PERTAMA

BAHWA HAKIM PERTAMA MEMBERIKAN PUTUSAN YANG KURANG CUKUP PERTIMBANGAN HUKUM SEHINGGA PUTUSAN HAKIM PERTAMA SANGAT TIDAK ADIL DAN CENDERUNG MEMIHAK KEPADA PARA TERGUGAT.

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara perdata No. 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022, haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi, sebab putusan tersebut sangat kurang bijaksana dan cenderung memihak serta kurang pertimbangan hukumnya.
2. Bahwa Hakim tingkat pertama memberikan pertimbangan hukum yang sangat tidak berbobot, mengingat ada beberapa hal yang telah ada pada proses persidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama.
3. Bahwa pembatalan hibah berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdara, dinyatakan bahwa pembatalan Hibah dapat dilakukan apabila :
 1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.

Halaman 14 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jika orang diberi hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberikan uang nafkah kepadanya.
4. Bahwa Pembanding/ Dahulu Penggugat telah dapat membutikan dalil-dalil gugatnya didalam persidangan sebagaimana azas Hukum "ACTORI INCUMBIT PROBATIO " Pasal 163 HIR/283 RBG jo Pasal 1865 KUHPerduta. "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya haka tau peristiwa tersebut :"
5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas terhadap obyek tanah yang dihibah oleh Pembanding/dahulu Penggugat kepada Terbanding I/ dahulu Tergugat I melalui Terbanding II / dahulu Tergugat II adalah tidak sah dan cacat Administrasi."
6. Bahwa Adapun obyek hibah tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 - Sebidang tanah kosong luas 15,666 M2 berdasarkan sertifikat Hak milik No. 66 yang terletak ddi Desa sejenjang, Kecamatan Jambi Timur Propinsi Jambi Jo Gambar situasi No. 281/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 17 Maret 1977.
 - Sebidang Tanah kosong dengan luas 20,855 M2 berdasarkan Hak milik No. 68 yang terletak di Desa Sejenjang Kecamatan Jambi Timur Propinsi Jambi Jo Gambar Situasi No. 1113/1975 yang dikeluarkan Aub Direktorat Agraria Kotamaduya Jambi tertanggal 23 November 1975.
7. Bahwa terhadap obyek hibah dari tanah tersebut diatas tidak memenuhi syarat-syarat hukum secara admintrasi dan atau cacat prosedur telah dapat dibuktikan oleh Pembanding/dahulu Penggugat didalam persidangan dengan fakta hukum diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Obyek hibah adalah harta Bersama.
 - Hibah adalah Harta Bersama.
 - Hibah harta Bersama tidak adanya persetujuan dari suami dan isteri
 - Hibah telah melanggar legitime Fortie hak anak/ahli waris lainnya
 - Hibah yang diwakili oleh Tergugat II tidak sah secara hukum, sebab Tergugat I belum dewasa memberikan surat kuasa kepada Tergugat II tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 330 KUHPerduta Jo Pasal 1322 KUHPerduta.

Halaman 15 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Hibah bukan diterbitkan oleh Notaris akan tetapi akta hibah diterbitkan oleh Kepala Camat Jambi Timur.
 - Tergugat I sebagai anak yang telah menerima hibah telah menentang pembeiri hibah sebagai ibu kandungnya dengan cara mengugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor perkara 721/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Br. Dan juga telah merampas hak-hak waris milik penerima Hibah.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti fakta hukum didalam persidangan baik bukti-bukti yang diajukan maupun dari keterangan ahli didalam persidangan yang telah diajukan oleh Pembanding/Dahulu Penggugat didalam perkara aquo.
9. Bahwa pertimbangan Hakim pertama tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam pasal 50 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
10. Bahwa oleh karena Putusan Hakim pertama telah melanggar pasal 50 ayat 1 Undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut diatas sejalan dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 638 K/SIP 1969 tertanggal 22 Juli 1970 Jo 1967 K/Pdt/1995 tanggal 18 Juni 1993 menyebutkan “Putusan judex factie yang kurang cukup dan kurang sempurna pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan. Jo Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung AR No. 588 K/SIP/1975 tanggal 13 Juli 1976 menyebutkan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri karena kurang tepat dan tidak terinci , harus dibatalkan. Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638/SIP/1972 tanggal 18 Oktober 1972 Jo Nomor 698 K/SIP/1969 tanggal 18 Desember 1970 yang isinya Putusan-putusan yang kurang cukup pertimbangan hukumnya haruslah dibatalkan (Onvoldoende Gemotiverde Beslessurger.”
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena itu patut bagi Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Provinsi jambi untuk membatalkan Putusan Hakim pertama dan mengabulkan gugatan dari Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

KEBERATAN KEDUA :

Halaman 16 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



BAHWA PUTUSAN HAKIM TINGKAT PERTAMA HARUSLAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI SEBAB DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM DIDALAM PERSIDANGAN.

12. Bahwa Putusan Hakim Pertama perkara Nomor : 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 09 Agustus 2022 haruslah dibatalkan oleh pengadilan Tinggi provinsi Jambi, sebab putusan tersebut diberikan dengan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan dan oleh karena itu melalui memori banding ini Pembanding/dahulu Penggugat mohon agar Majelis Hakim Tingkat banding melihat bukti-bukti serta keterangan ahli yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat ke dalam persidangan dan mohon memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh dan secara tuntas berdasarkan hukum bukan berdasarkan penafsiran belaka.
13. Bahwa Adapun isi pertimbangan Hukum dalam Putusan perkara perdata No. 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 09 Agustus 2022 yang telah diputusan oleh Hakim pertama alenia ke 4 halaman 43 sampai alenia ke 2 halaman 44 dapat kami kutip isinya sebagai berikut :

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai alasan tidak adanya persetujuan dari Alwi Zen dan ahli waris pada saat pemberian hibah tersebut diatas pada hal hibah dilaksanakan pada saat Alwi Zen masih hidup menurut Majelis Hakim alasan ini terlalu mengada-ada dan dicari-cari oleh Penggugat karena pelaksanaan hibah dari Penggugat kepada Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II yang merupakan anak pertama dari Penggugat dengan Alwi Zen dan juga hibah dilaksanakan didepan Turut Tergugat I tentunya proses ini adalah suatu proses yang tidak memakan waktu yang sebentar dan tidak dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau dengan kata lain, Alwi zen selaku suami dari Penggugat telah mengetahui tindakan dari Penggugat ini namaun demikian pada saat itu Alwi zen tidak melakukan Tindakan apapun untuk mencegah terjadinya hibah dari Penggugat kepada Tergugat I dan terlebih lagi akta Hibah sebagaimana bukti P-14 dan P-15 turut disimpan oleh Alwi zen.

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut maka dengan sikap dengan ALWI ZEN yang tidak melakukan Tindakan apapun berkaitan dengan hibah dari penggugat kepada Tergugat I tersebut tentunya dapat diartikan bahwa Alwi Zen selaku suami Penggugat menyetujui Tindakan dari Penggugat mengenai penghibah tersebut.



14. Bahwa setelah membaca pertimbangan Hakim pertama tersebut diatas mengenai alasan tidak adanya persetujuan Alwi Zen dan ahli waris pada saat pemberi hibah tersebut diatas pada hal hibah dilaksanakan Alwi Zen masih hidup Menurut Majelis Hakim alasan ini terlalu mengada-ada dan dicari-cari oleh Penggugat.
15. Bahwa pertimbangan tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan pada hal Pembanding/dahulu Penggugat telah dapat membuktikan dalil didalam gugatannya sebab tidak ada persetujuan dari Alwi zen terhadap hibah yang dilakukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat kepada Terbanding I / dahulu Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II/ dahulu Tergugat II sebagaimana bukti (vide -bukti P-14 dan bukti P-15);
16. Bahwa terhadap harta Bersama baik jual beli obyek tanah, maupun obyek tanah dihibahkan ataupun obyek tanah dijaminkan ke Bank dll, suami isteri harus secara Bersama-sama memberikan persetujuan dan apabila tidak ada persetujuan dari suami isteri maka tidak sah secara hukum.
17. Bahwa harta Bersama sebagaimana diatur didalam pasa 35 ayat 1 Undang-undang Nomor : 01Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “ Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama “.
18. Bahwa selanjutnya mengenai persetujuan terkait dengan harta Bersama telah diatur dalam pasal 36 ayat 1 Undang-undang Nomor : 01 tahun 1974 tentang perkawinan.

Mengenai harta Bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

19. Bahwa Tindakan terhadap harta Bersama suami isteri harus memberikan persetujuan sebagaimana dapat dilihat dalam putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2691 K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998’ “Tindakan terhadap harta Bersama oleh suami isteri haru mendapat persetujuan isteri, sehingga perjanjian lisan menjual tanah Bersama yang dilakukan suami dan belum disetujui isteri adalah perjanjian yang tidak sah menurut hukum Jo Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 209 K/Pdt/2000 tanggal 26 february 2002 kaidah hukum :

(Menjaminkan harta Bersama) putusan batal demi hukum atas perjanjian kredit tersebut disebabkan tidak terpenuhinya suatu sebab yang halal sebagaimana diatur dalam poasal 1320 BW obyek yang diperjanjikan adalah harta Bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami harus mendapatkan persetujuan dari isteri sebagai pihak yang berhak.”



20. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas betapa pentingnya terhadap harta Bersama harus mendapatkan persetujuan dari suami dan isteri sebagaimana juga dipertegas didalam pasal 125 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

Apabila si suami berada dalam keadaan tidak hadir, ataupun dalam keadaan ketidakmampuan untuk menyatakan kehendaknya, dan Tindakan dengan segera dibutuhkannya, maka boleh si isteri membebaskan atau memindahkangantangan barang-barang persatuan , setelah di kuasakan oleh Pengadilan Negeri.

21. Bahwa dengan demikian jelas semasa hidup Alwi zen (alm) tidak pernah memberikan persetujuan maupun izin dari Pengadilan Negeri untuk memindahtangankan terhadap harta Bersama berupa obyek hibah yang dilakukan Pembanding/dahulu Penggugat kepada Terbanding/ Dahulu Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding III/dahulu Tergugat II dan oleh karena itu tidak adanya persetujuan dari Alwi Zen (Alkm) semasa hidupnya dan juga tidak ada izin Pengadilan Negeri maka hibah harta Bersama tersebut tidak sah menurut hukum.

22. Bahwa sebagaimana fakta hukum didalam persidangan telah dibuktikan oleh Pembanding/dahulu Penggugat hibah tersebut tidak ada persetujuan Alwi Zen sumai Pembanding/dahulu Penggugat dan bisa dilihat dari bukti Akta Hibah (vide P-14 dan P- 15) dan dikuatkan juga dari keterangan ahli Prof. Dr. Syaiful Bahri, SH., MH dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa menurut ahli harta Bersama apabila dihibahkan oleh isteri kepada salah satu anak maka harus mendapatkan persetujuan dari suami dan apabila tidak ada persetujuan dari suami maka hibah tersebut adalah cacat prosedur yang akibatnya apabila sudah cacat /prosedur dan batal demi hukum termasuk apabila suaminya sudah meninggal dunia maka anak-anak/ahli waris lainnya harus memberikan persetujuan dari Pengadilan.

22. Bahwa selanjutnya dari pertimbangan Hakim pertama tersebut diatas menurut Majelis Hakim pertama didalam pertimbangan hukumnya yang pada pokoknya Alwi Zen semasa hidupnya turut menyimpan Akta Hibah sebagaimana P-14 dan P-15 dan dengan sikap Alwi Zen yang tidak melakukan Tindakan apapun berkaitan dengan hibah dan Penggugat kepada Tergugat I tersebut tentunya dapat diartikan bahwa Alwi Zen sebagai suami Penggugat menyetujui tindakan dari Penggugat mengenai hibah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa pertimbangan Hakim pertama tersebut diatas keliru sebab dengan Tindakan Alwi Zen menyimpan Akta hibah P-14 dan P-15 tersebut diatas adalah Justru melakukan Tindakan sebab Alwi Zen tidak pernah memberikan kepada Terbanding I/dahulu Tergugat I akta hibah dan sampai saat ini akta hibah tersebut disimpan oleh Pembanding/dahulu Penggugat.
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas yang telah Pembanding/dahulu Penggugat uraikan diatas cukup jelas dan oleh karena itu seyogyanya Hakim tingkat banding membatalkan Putusan Hakim pertama dan mohon mengabulkan gugatan Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
25. Bahwa selanjutnya pertimbangan hakim pertama tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan dan Kembali menyesatkan alinea ke 2 halaman 44 dapat kami kutip isinya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alasan bahwa hibah dilaksanakan tanpa persetujuan ahli waris lainnya oleh karena sesuai pertimbangan diatas obyek hibah adalah merupakan harta Bersama yang mana pada saat pelaksanaan hibah tersebut Penggugat dan Alwi Zen masih sepenuhnya hak mereka dan pada saat pelaksanaan hibah tersebut hak para ahli waris atas segala harta penggugat dan Alwi zen belum terbuka atau dengan kata lain para ahli waris belum mempunyai hak atas segala harta benda yang merupakan harta Bersama dari Penggugat dengan Alwi Zen dan karena itu maka Penggugat dan Alwi zen masih bebas untuk mengambil Tindakan hukum atau memanfaatkan termasuk penghibahan segala harta benda mereka kepada siapapun termasuk Tergugat I tanpa persetujuan dari anak mereka.

26. Bahwa mengapa pentingnya ahli waris lainnya harus ikut menyetujui dari hibah tersebut sebab obyek hibah tanah tersebut bukan dijual oleh Pembanding/Dahulu Penggugat dan Alwi Zen melainkan dihibahkan oleh Pembanding/Dahulu Penggugat kepada Terbanding I /dahulu Tergugat I yang diwakili oleh Terbanding II/dahulu Tergugat II dan berdasarkan pasal 920 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut :

Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiat yang mengakibatkan menjadi kurangnya bagian muflak dengan sesuatu warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan, bilamana warisan itu jatuh meluap, akan tetapi hanyalah atas tuntutan ahli waris muflak dari ahli waris atau pengganti mereka.

Halaman 20 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa selain dengan dasar hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 881 ayat 2 KUHPerdara yang menyatakan :
- “Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas suatu bagian mutlak.
28. Bahwa dengan demikian dapat dipahami apabila objek tanah harta Bersama yang dihibahkan oleh orang tua kepada salah satu anaknya maka anak-anak /ahli waris yang lain harus ikut menyetujui sebab obyek tanah harta Bersama ada hak mutlak anak apabila dihibahkan, lain halnya apabila objek tanah harta Bersama dijual oleh kedua kepada orang lain sehingga tidak perlu anak-anak yang lain ikut menyetujuinya.
29. Bahwa pertimbangan Hakim pertama tersebut diatas tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan sebab Ketua Majelis Hakim pertama telah mempertanyakan kepada ahli didalam persidangan sebagai berikut :
- Pertanyaan Ketua Majelis : ahli obyek hibah ini telah melebihi 1/3 legimite Fortie) dan apabila hibah itu dibatalkan menurut ahli bagaimana ?
 - Ahli menjawab : jika itu melebihi dari 1/3 obyek tanah maka hibah itu harus dibatalkan terlebih dahulu dan Kembali seperti semula kepada pemberi hibah dan hak penerima hibah tetap ada bagiannya.
30. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas terhadap harta Bersama tidak boleh melebihi dari 1/3 sebagaimana terdapat dalam putusan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993 yang mempunyai kaidah : Hibah yang melebihi 1/3 dari luas objek sengketa yang dihibahkan bertentangan dengan ketentuan hukum.
31. Bahwa hal tersebut diatas dipertegas lagi dengan kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 841 K/Pdt/2002 tanggal 24 Februari 2005 yang mempunyai kaidah Hukum : Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum akta pemberian hibah yang melanggar legitime portie Jo Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 956 K/PDT/1991 tanggal 30 Oktober 1996 yang menyatakan “Batal demi hukhibah yang merugikan ahli waris “. Jo kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2161 K/Pdt/1995 “Hibah dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan hak ahli waris lainnya “.

Halaman 21 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas hibah tersebut telah terbukti merugikan hak muklak ahli waris lainnya sehingga tepat bagi Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Hakim pertama dan menerima dalil-dalil Pembanding/dahulu Penggugat serta mengabulkan Gugatan Pembanding/Dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

KEBERATAN KETIGA

BAHWA PUTUSAN HAKIM PERTAMA HARUSLAH DIBATALKAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI SEBAB PERTIMBANGAN HAKIM PERTAMA KELIRU DALAM PENERAPAN HUKUMNYA TERKAIT MASALAH DEWASA.

33. Bahwa pertimbangan Hakim pertama telah keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya dan juga tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum didalam persidangan, pertimbangan hukum putusan hakim pertama tersebut yang kami kutip pada alenia ke 4 halaman 44 adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan berikutnya bahwa hibah dilakukan Ketika Tergugat I berumur 20 tahun dan dalam menerima hibah tersebut Tergugat tidak secara langsung menerima dari Penggugat melainkan diwakili oleh Tergugat II berdasarkan surat Kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II tanggal 24 Desember 1983 dan karena itu Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab Tergugat I belum genap berusia 21 tahun menurut Majelis Hakim bahwa benar menurut pasal 330 KUHPdata, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinana dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun , maka mereka tidak Kembali berstatus belum dewasa , namun demikian pengertian kedewasaan didalam KUPdata pada saat ini telah berkembang sesuai dengan perkembangan yang terjadi didalam masyarakat dan juga perkembangan hukum Indonesia maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia .

Menimbang, bahwa perkembangan batas kedewasaan seorang anak diawali sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 47 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merumuskan dewasa adalah mereka yang berusia 18 tahun.



Menimbang, bahwa mengenai Batasan kedewasaan dalam pasal 47 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut ternyata Kembali ditegaskan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 44 K/SIP.1976 tanggal 2 November 1976 dan selanjutnya Batasan kedewasaan tersebut telah diikuti atau ditegaskan Kembali didalam berbagai peraturan Perundang-Undangan maupun aturan pelaksanaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dilaksanakan hibah dari penggugat terhadap Tergugat I yang diwakili oleh Tergugat II dengan berdasarkan surat kuasa dan Tergugat I kepada Tergugat II dengan berdasarkan surat kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1984 yang mana pada saat itu Tergugat I berumur 20 tahun, menurut Majelis Hakim hal tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan pasal 1636 KUHperdata dan hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bahwa hibah tersebut adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas juga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun Replik Penggugat termasuk keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat mengenai hal ini dan untuk selanjutnya haruslah dinyatakan alasan Penggugat mengenai hal linin tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.

34. Bahwa pertimbangan Hakim pertama tersebut diatas telah keliru dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya yang telah mengesampingkan pasal 330 KUHperdata batas umur usia dewasa 21 Tahun dan telah mengambil rujukan perihal Dewasa pasal 47 Undang-undang Nomor : 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui putusan Nomor : 447/K/1976 tanggal 2 November 1976.
35. Bahwa dasar hukum tersebut diatas adalah terkait dengan syarat-syarat perkawinan khusus perihal batas Dewasa yang diperbolehkan untuk kawin menurut pasal 47 Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selengkapnya adalah sebagai berikut :
 1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah langsung perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Halaman 23 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



36. Bahwa dihubungkan dengan syarat-syarat perkawinan pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang menyatakan adalah :

(1) *Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.*

37. Bahwa sesungguhnya jika merujuk pasal 6 ayat 2 dari Undang-undang Nomor : 01 tahun 1974 tentang perkawinan Dewasa berumur 21 tahun dan apabila belum berumur 21 tahun dan mau melaksanakan perkawinan maka syaratnya harus izin kedua orang tua baik laki-laki maupun perempuan.

Pasal 6 ayat 2

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

38. Bahwa dengan demikian dapat dipahami dasar hukum syarat untuk melakukan perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menurut Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1974 Tentang perkawinan umur Dewasa 21 Tahun dan apabila dibawah umur 21 Tahun boleh melakukan perkawinan akan tetapi harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.

39. Bahwa sebagaimana pembanding/ Dahulu Penggugat uraikan diatas jelas Hakim pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebab pasal 330 KUHPerdara Usia Dewasa berumur 21 Tahun dan sejalan dengan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Dewasa berumur 21 Tahun dan tidak tepat Hakim pertama mengesampingkan pasal 330 KUHPerdara dan pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor : 01 Tahun 1974.

40. Bahwa oleh karena itu dalam pasal 330 KUHPerdara secara umum Dewasa berumur 21 tahun belum pernah dicabut dan sampai saat ini masih tetap berlaku, kecuali Undang-undang menentukan lain atau mengatur secara khusus.

Pasal 1676 KUHPerdara

“Setiap orang diperbolehkan memberi dan menerima sesuatu sebagai Hibah kecuali mereka yang oleh Undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk itu “

41. Bahwa oleh karena Terbanding/Dahulu Tergugat berumur 20 tahun yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1963 dan menerima hibah dari Pembanding/Dahulu Penggugat tidak secara langsung melainkan diwakili oleh Terbanding II /Dahulu Tergugat II yang mana terbanding I/Tergugat I telah memberi kuasa kepada Terbanding II/ dahulu Tergugat II pada tanggal 24 Desember 1983 jelas Terbanding I/Dahulu Tergugat I tidak cakap



memberikan surat kuasa karena tidak sesuai dengan pasal 320 KUHPerdata.

42. Bahwa dengan demikian surat Kuasa pada tanggal 24 Desember 1983 Terbanding I /Dahulu Tergugat I yang diberikan kepada Terbanding II/Dahulu Tergugat II tidak memenuhi syarat ketentuan dalam konteks hukum perdata pasal 330 KUHPerdata Juncto pasal 330 KUHPerdata dan tidak sah Batal demi hukum menyatakan sebagai berikut :

Pasal 330 KUHPerdata

“Seorang dianggap Dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah “

Juncto

Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri.
 2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu da
 4. Suatu sebab (causa) yang halal.
43. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian tersebut diatas Terbanding I/Dahulu Tergugat I masih dibawah umur dan atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan Terbanding II/Dahulu Tergugat II tidak ada perwalian dan Pengadilan Negeri untuk dan atas nama Terbanding I/Dahulu Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 24 Desember 1983 untuk menerima hibah dari Pembanding/Dahulu Penggugat;
44. Bahwa atas tindakan dari Terbanding II/Dahulu Tergugat I tidak adanya perwalian dari Pengadilan Negeri maka tindakan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan surat Kuasa 24 Desember 1983 adalah cacat dan batal demi hukum, berdasarkan pasal 1685 KUHperdata menyatakan sebagai berikut :

Penghibah kepada orang-orang yang belum dewasa yang berada dibawah kekuasaan orang tua harus diterima orang yang melakukan kekuasaan orang tua.

Penghibah kepada orang-orang belum dewasa yang dibawah perwalian atau orang yang terampu, harus diterima oleh si wali atau pengampu, yang untuk itu harus dikuasakan oleh Pengadilan Negeri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas surat kuasa pada tanggal 24 Desember 1983 yang diberikan oleh Terbanding I/ dahulu Tergugat I kepada Terbanding II tidak memenuhi syarat sebagaimana didalam pasal 330 KUHperdata jo pasal 320 KUHperdata jo pasal 1685 KUHperdata sebelum Terbanding II/ dahulu Tergugat II menerima Hibah dan pembeding /dahulu Penggugat, maka secara otomatis turunnya obyek tanah Akta hibah dan sertifikat Hak milik Nomor : 66 dan sertifikat hak milik Nomor : 68 batal demi hukum, dan oleh karena itu haruslah dibatalkan oleh Hakim tingkat banding yang memeriksai perkara aquo.

KEBERATAN KEEMPAT

BAHWA PUTUSAN HAKIM PERTAMA HARUSLAH DIBATALKAN OLEH PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI SEBAB PERTIMBANGAN HAKIM PERTAMA TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGAN DAN PENERAPAN HUKUM .

46. Bahwa pertimbangan Hakim pertama haruslah dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding Pengadilan tinggi Provinsi jambi sebab pertimbangan dan penerapan hukumnya adalah keliru sebaba Hakim pertama tidak melihat perkembangan hukum terbaru yang telah berlaku di Negara Indonesia, adapun pertimbangan putusan Hakim pertama dari alinea ke 5 halaman 45 adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai alasan berikutnya yang menyatakan hibah Penggugat kepada Tergugat I adalah berupa harta tidak bergerak yang menurut pasal 1682 KUHPdata harus dilakukan dengan Akta Notaris jika tidak berbentuk Akta Notaris maka hibah tersebut tidak sah, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Notaris menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor : 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (UUJN) adalah "Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya " sedangkan yang dimaksud dengan pejabat pembuat Akta tanah menurut pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat pembuat Akta tanah (PJPPAT), PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik

Halaman 26 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan Rumah susun”

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Notaris dan pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut diatas maka terdapat perbedaan Kewenangan antara Notaris dan PPAT walaupun keduanya sama-sama berwenang membuat Akta Autentik, namun untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kewenangannya adalah khusus dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk membuat akta yang membuktikan tentang adanya perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun atau pemberian hak Tanggungan atas tanah.

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat I serta Tergugat II hibah dari Penggugat kepada Tergugat I dilaksanakan sebagaimana yang terdapat dalam bukti P -14 yaitu Akta Hibah Nomor : 593/05/1984 tanggal 13 Januari 1984 dan bukti P -15 yaitu akta Hibah Nomor 593/05/1984 tanggal 13 Januari 1984 yang keduanya dibuat dihadapan Camat Kecamatan Jambi Timur selaku pejabat Pembuat Akta Tanah sementara.

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Camat selaku Pejabat pembuat Akta tanah sementara membuat akta peralihan hak atas tanah adalah sebagaimana disebutkan dalam bukti P-14 dan P-15 tersebut diatas yaitu merujuk pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah ini adalah merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan pasal 19 ayat (1) UUPA Nomor : 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok -Pokok Agraria yang menyebutkan “ untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan pemerintah “.

Menimbang, bahwa didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah dinyatakan bahwa :” setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut di dalam pasal 3 ayat (1) peraturan Menteri Agrari No. 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan pejabat yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan

Halaman 27 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah serta hak dan Kewajiban dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah :

- a. Notaris
- b. Pegawai-pegawai dan berkas pegawai dalam lingkungan departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan pendaftaran dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah.
- c. Para pegawai pamogpraja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat.
- d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh menteri Agraria.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan camat selaku pejabat pembuat Akta tanah sementara dalam membuat akta peralihan atas tanah sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah tersebut kembali ditegaskan dalam pasal 7 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa “ untuk Desa-Desa dalam wilayah yang terpencil, Menteri dapat menunjuk PPATS”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak milik atas satuan Rumah Susun, pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dinyatakan bahwa untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terapat PPAT atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT sementara atau PPAT tertentu, menteri dalam menunjuk Camat atau kepala Desa sebagai PPAT semnetara atau PPAT khusus untuk melayani pembuat Akta.

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan hukum tertentu, didalam pasal 2 ayat (2) Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sebagai berikut :

- A. Jual - beli
- B. Tukar-menukar
- C. Hibah

Halaman 28 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D. Pemasukan kedalam perusahaan (inreng)
- E. Pembagian hak bersama
- F. Pemberian hak guna bangunan/ hak pakai atas tanah hak milik
- G. Pemberian hak tanggungan
- H. Pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Menimbang, bahwa mengenai Camat dan kepala Desa dapat ditunjuk menjadi PPAT sementara ini juga ditegaskan di dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Mno. 1 Tahun 2006 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah yang menyebutkan bahwa “ dalam hal tertentu Kepala badan Pendaftaran dapat menunjuk Camat dan/ atau Kepala Desa karena Jabatan sebagai PPAT sementara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka berkaitan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa hibah penggugat kepada tergugat I yang berupa harta tidak bergerak yang menurut pasal 1682 KUHperdata harus dilakukan dengan akta Notaris dan jika tidak berbentuk Akta Notaris maka hibah tersebut tidak sah, majelis Hakim tidak tidak sependapat dengan dalili Penggugat tersebut karena sesuai dengan pertimbangan diatas dan sejak berlakunya Peraturan Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah hingga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tranah dengan berbagai pelaksanaannya sebagaimana dipertimbangkan diatas, Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) telah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan Hukum tertentu yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah yang salah satunya disebabkan karena hibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembuktian ahli atau keterangan ahli yang diajukan oleh Penggugat dan karena itu maka haruslah dinyatakan dalil Penggugat mengenai hal ini tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan.

47. Bahwa dari pertimbangan dan penerapan hukum Hakim pertama tersebut diatas telah keliru oleh karena Hukum tidak berlaku surut adapun bantahan dari pertimbangan Hakim pertama tersebut diatas adalah sebagai berikut : “ Bahwa Kepala camat Jambi Timur/ Turut Terbanding I /Dahulu Turut Tergugat I tidak berwenang membuat akta Hibah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bahwa pada tanggal 13 Januari 1984 Turut Terbanding I/dahulu Turut Tergugat II /Camat Kecamatan Jambi Timur telah menerbitkan Akta Hibah berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 19

“ Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah memberikan sesuatu hak baru atas tanah, mengadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah ini disebut panjabat). Akte tersebut berbentuk ditetapkan oleh menteri Agraria “.

49. Bahwa terhadap Akta Hibah yang telah diterbitkan oleh Turut Terbanding I/ Dahulu Turut Tergugat I yang diantaranya adalah sebagai berikut :
- Akta hibah Nomor : 593 /05/1984 dengan luas tanah 15.666 M2 tertanggal 13 Januari 1984
 - Akta Hibah Nomor : 593/05/1984, luas tanah 20,55 M2 tertanggal 13 Januari 1984.

50. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas penerbitan akta hibah yang diterbitkan Turut terbanding I/ Dahulu Turut tergugat I bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) dalam peraturan pemerintah Nomor : 10 tahun 1961

DAERAH KERJA PEJABAT

Pasal 1 ayat 1

Untuk setiap Kecamatan atau daerah yang disamakan dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kecamatan, diangkat seorang pejabat yang bertugas membuat akte perjanjian yang dimaksudkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah (selanjutnya dalam peraturan ini disebut pejabat):

Juncto

YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

FUNGSI AKTA PPAT DALAM JUAL BELI

MAHKAMAH AGUNG PUTUSAN NOMOR : 1363/K/SIP/1997

Berpendapat bahwa pasal 19 PP Nomor : 10 Tahun 1961 secara jelas menentukan bahwa akta PPAT hanya suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah mutlak tentang sahny suatu jual beli.

51. Bahwa dengan memerhatikan pasal 19 jo pasal 1 ayat 1 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia 1363/K/SIP/1997 tersebut diatas dapat dipahami

Halaman 30 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fungsinya adalah untuk peralihan dengan membuat Akta Jual Beli (AJB) bukan untuk membuat akta hibah.

52. Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor : 10 tahun 1961 di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Bagian X Ketentua Penutup

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Pemeritah ini maka Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (lembaran Negara Tahun 1961 Nomor : 28 Tamhan Lembaran Negara Nomor : 2171 Dinyatakan tidak berlaku).

KEPALA CAMAT/PPAT BARU DIBERI KEWENANGAN UNTUK MEMBUAT HIBAH PADA TAHUN 1998.

53. Bahwa kewenangan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah /PPAT sementara dan merangkap jabatan sebagai Notaris baru diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor : 37 tahun 1998 tentang pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pasal 5 huruf a

Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan Akta didaerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT sementara.

Juncto ;

Pasal 7 ayat (1)

PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, Konsultan atau Penasihat Hukum.

54. Bahwa dengan demikian jelas camat baru diberi kewenangan dari Pemerintah pada tahun 1998 dan Hukum tidak berlaku surut dan oleh karena itu dasar Hukum pasal 19 PP Nomor 10 Tahun 1961 dalam penerbitan Akta Hibah batal demi hukum oleh karena itu tahun 13 Januari 1981 Turut Tergugat I belum berwenang pada tahun 1984 saat akta hibah itu diterbitkan.

Kepala Camat Jambi Timur tidak berwenang membuat Akta Hibah/Turut Terbanding I /Dahulu Turut Tergugat I sebab bukan Notaris dan bertentangan dengan Kita Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata).

55. Bahwa Pembanding/Dahulu Penggugat telah menguraikan dengan jelas bahwa Kepala Camat Jambi Timur /Turut Terbanding I / Dahulu Turut Tergugat I tidak berwenang menerbitkan Akta Hibah sebab bertentangan dengan pasal 1682 KUHPperdata.

Halaman 31 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



“Tiada suatu Hibah kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, atas ancaman batal, dilakukan selainnya dengan Akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu “.

Penjelasan Pasal 1687 KUHPerdota.

“Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penaguihan utang kepada sipenunjuk dari tangan satu ketangan yang lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada sipenerima hibah, atau kepada seorang pihak ketiga yang menerima pemberian itu atas nama sipenerima hibah”.

56. Bahwa dengan pengertian tersebut diatas berdasarkan pasal 1682 KUHPerdota jika hibah dari harta yang bergerak tidak memerlukan akta Notaris akan tetapi terhadap harta yang tidak bergerak harus akta Notaris dan apabila tidak akta Notaris maka hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
57. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka seyoyanya Hakim tingkat banding membatalkan Putusan hakim Pertama dan mengabulkan Gugatan Pembanding/Dahulu Pengugat untuk seluruhnya.

KEBERATAN KELIMA

BAHWA PUTUSAN HAKIM PERTAMA HARUSLAH DIBATALKAN OLEH HAKIM TINGKAT BANDING PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI SEBAB HAKIM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA PERSIDANGAN.

58. Bahwa pertimbangan Hakim pertama tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan, dalam pertimbangan putusan Hakim pertama alenia ke 4 dari halaman 48 adalah sebagai berikut :

Mengingat bahwa disamping alasan-alasan diatas, Penggugat juga mendalilkan bahwa hibah Penggugat terhadap Tergugat I juga harus dibatalkan karena Tergugat I tidak merawat penggugat yang sudah lanjut usia yang sudah berumur 88 tahun yang sering sakit-sakitan dan menggunakan kursi roda yang diurus dan dirawat oleh Dr. Ispindar Zen, SE, SH .Mkn, M.Si, M.Ec.Dev. Di Jakarta anak ketiga Penggugat dengan Alvi Zen (Alm).

Menimbang, bahwa mengenai alasan ini, bahwa benar didalam pasal 1688 KUHPerdota dinyatakan bahwa Pembatalan Hibah dapat dilakukan apabila :

Halaman 32 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



1. Jika syarat-syarat penghibah itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah.
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah.
3. Jika penghibah jatuh miskin sedangkan yang diberi hibah menolak untuk memberikan uang nafkah kepadanya.

Namun demikian menyangkut dalil Penggugat bahwa ia sudah lanjut usia dan berumur 88 tahun yang telah sering sakit-sakitan dan menggunakan kursi roda, hal ini tidak termasuk syarat dalam pasal 1688 KUHperdata tersebut diatas sehingga yang perlu dibuktikan penggugat adalah apakah benar saat ini ia telah jatuh miskin atau tidak. Namun justru hal ini dibuktikan oleh penggugat dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh Penggugat khususnya yang berkaitan dengan alasan-alasan pembatalan hibah sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan karenanya pendapat ahli harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya dipersidangan bahwa hibah Penggugat terhadap Tergugat I terdapat cacat hukum sehingga tidak sah dan harus dibatalkan dan karena itu maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak.

59. Bahwa dari putusan pertimbangan Hakim pertama tersebut diatas, haruslah dibatalkan oleh hakim tingkat banding sebab tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan yang secara nyata Terbanding I/Dahulu Tergugat I tidak pernah merawat hidup Pembanding/dahulu Penggugat dan juga tidak memberikan uang santunan dan walaupun ada yang pernah dikirim oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I itu pun uang sewa Ruko, bedeng milik Pembanding/dahulu Penggugat.
60. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat juga telah dapat membuktikan didalam persidangan bahwa sikap Terbanding I/dahulu Tergugat I telah menentang Pembanding/dahulu Penggugat dengan cara merampas hak-hak harta benda waris mili Pembanding/dahulu Penggugat sejumlah 7/12 berdasarkan Akta pernyataan Nomor : 01 tertanggal 7 September 2009 dan

Halaman 33 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



asakta keterangan hak waris Nomor : 04/KHW/XI/2009 tertanggal 7 september 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. Agus Santoso, SDH, MH, MSi, Mkn Notaris Jakarta Barat.

61. Bahwa atas tindakan Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/Dahulu Tergugat II telah merampas hak-hak pembanding/dahulu Penggugat yang tidak mau memberikan hak Pembanding/dahulu Penggugat dan Pembanding/dahulu Penggugat telah mengirimkan surat somasi/terguran I Nomor : 40/SC/III/2022/JKT/GM tertanggal 12 Maret 2022 dan surat somasi /teguran II Nomor : 63/SC/III/2022/JK/GM tertanggal 23 Maret 2022 agar Terbanding I/dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II agar mengembalikan hak-hak waris milik Pembanding/dahulu Penggugat akan tetapi sampai memori banding ini diajukan ke Hakim Tingkat banding Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi hak-hak milik Pembanding/dahulu Penggugat tidak pernah diberikan oleh Terbanding I /dahulu Tergugat I dan Terbanding II/dahulu Tergugat II.
62. Bahwa oleh karena itu fakta hukum sikap menentangnya Terbanding I/ dahulu Tergugat I dan Terbanding II/ dahulu Tergugat II dan oleh karena itu sangat wajar dan adil apabila Pembanding//dahulu Penggugat meminta kembali hak obyek hibah yang diberikan kepada Terbanding I/ dahulu Tergugat I karena atas perbuatan tindakan Terbanding I/dahulu Tergugat I yang memperlakukan Pembanding/dahulu Penggugat tidak baik.
63. Bahwa sebagaimana kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 817 K/SIP/tanggal 1973 tanggal 29 Januari 1976 yang menyatakan : “Hibah dapat dibatalkan apabila penerima bersikap menentang terhadap pemberi hibah. Juncto kaidah hukum Nomor : 419 K/Pdt/1996 tanggal 30 september 1988 yang mempunyai kaidah hukum sebagai berikut :
- “Hibah dalam hukum adat bertujuan agar penerima hibah menghidupi pemberi hibah ketika pemberi hibah tua atau menderita sakit”
64. Bahwa dengan demikian jika penerima hibah tidak melaksanakan kewajiban perawatan pemberi hibah, maka hibah tersebut dapat dibatalkan karena penerima hibah tidak melaksanakan kewajibannya bahkan telah merampas hak-hak pembanding/dahulu Penggugat.

II. DALAM REKONPENSI

BAHWA KHUSUS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM REKONPENSI PUTUSAN HAKIM PERTAMA SUDAH TEPAT DAN BENAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim pertama dalam Rekonpensi Pembanding/dahulu Penggugat Konpensi/tergugat Rekonpensi sudah tepat dan benar sebab Terbanding/dahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.
2. Bahwa pertimbangan hakim pertama dalam putusan alinea ke 3 halaman 60 yang kami kutip adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dari bukti TR- 20 adalah berupa surat Kuasa yang dibuat didepan Notaris Koemasari, SH maka bukti TR-20 tersebut merupakan akta otentik sehingga apa yang tertuang didalamnya harus dianggap benar sepanjang belum dapat dibuktikan sebaliknya dan memperhatikan isi dari bukti TR-20 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sertifikat hak milik Nomor 66 dan sertifikat hak milik Nomor 68 ada pada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Konpensi dengan tujuan untuk menjual atau memindahtangankan dalam bentuk apapun juga kepada orang lain kedua bidang tanah tersebut dan oleh karena hingga saat ini surat kuasa Nomor : 16 tanggal 14 Januari 1997 belum pernah dicabut atau belum berakhir maka tentunya perbuatan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi yang menguasai atau menyimpan sertifikat hak milik Nomor : 66 dan sertifikat hak milik Nomor : 68 adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka harus dinyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, sementara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan karena itu maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi ditolak.

3. Bahwa dari pertimbangan hukum Hakim pertama tersebut diatas Pembanding/dahulu Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sependapat dan tidak keberatan sebab pertimbangan hukum Hakim pertama sudah tepat dan benar sebab Terbanding I /dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatan rekonpensi, sebaliknya Pembanding dahulu/Penggugat/Tergugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Halaman 35 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Pemohon banding/dahulu Penggugat memohon kepada Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo memberikan putusan dengan amar :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dan keberatan-keberatan pemohon Banding/dahulu Penggugat.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 7/PDT.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022.

Dan serta mengadili sendiri dengan memberikan amar sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa keberatan pertama Penggugat/Pembanding yaitu mengenai Hakim pertama memberikan putusan yang kurang cukup pertimbangan sehingga putusan Hakim pertama sangat tidak adil dan cenderung memihak kepada para tergugat adalah hanya mencari alasan agar dilakukan banding walaupun dengan alasan sangat lemah.
2. Bahwa apabila melihat pada putusan Hakim pertama pada pertimbangan halaman 30 mulai dari bagian Dalam pokok perkara, dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim sangat-sangat berbobot dan mempertimbangkan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.
3. Bahwa dalil-dalil yang dimunculkan oleh Penggugat/Pembanding yang terdapat pada poin 1 halaman 4 sampai poin 11 halaman 8 dengan sendirinya terbantahkan karena putusan Hakim sudah sangat tepat dan sangat terperinci disesuaikan dengan fakta hukum yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun para Tergugat serta keterangan ahli yang muncul dalam persidangan, oleh karena itu dalil-dalil Penggugat pada poin 1 sampai poin 11 haruslah ditolak.
4. Bahwa keberatan kedua Penggugat/Pembanding mengenai putusan Hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi sebab dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan adalah sangat tidak tepat dikarenakan pertimbangan oleh Hakim sesuai dengan fakta hukum yang muncul dipersidangan.

Halaman 36 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan Pembanding/Penggugat pada poin 15 sampai poin 24 dengan menggunakan pasal 36 ayat 1 Undang-undang perkawinan adalah tidak tepat dikarenakan ketentuan tersebut hanya berlaku untuk harta bersama yang akan dijual ataupun menjadi agunan pinjaman sehingga harus mendapatkan persetujuan dari suami atau isteri, sedangkan dalam proses hibah menggunakan ketentuan pasal 1666 KUHPdata yang pada intinya Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana sipenghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu tanpa memerlukan persetujuan dari suami atau isteri maupun anak-anak Penggugat/Pembanding tidak wajib memberikan persetujuan sehingga dalil tersebut haruslah ditolak.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil keberatan Pembanding/Penggugat pada poin 16 sampai dengan poin 32 yang pada pokoknya hibah dapat merugikan ahli waris sesuai kaidah hukum yang didalilkan sendiri oleh Penggugat pada poin 31 yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 956/K/PDT/1991 tanggal 30 Oktober 1996 yang menyatakan : “ Batal demi Hukum hibah yang merugikan ahli waris “Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2161 K/PDT/1995 yang menyatakan : “Hibah dapat dibatalkan apabila terbukti merugikan ahli waris lainnya”, pada perkara iniu tidak dapat dibuktikan oleh penggugat bahwa ada ahli waris yang merasa dirugikan termasuk Sdr. Ispindar Zen sendiri dimana selaku kuasa Hukum Pembanding/Penggugat juga merupakan salah satu ahli waris tidak pernah menyatakan secara langsung dirugikan lahir batin atas hibah tersebut sehingga dalil-dalil keberatan pada poin-poin tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Bahwa keberatan ketiga Penggugat/Pembanding mengenai putusan Hakim pertama haruslah dibatalkan Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi sebab pertimbangan Hakim pertama keliru dalam penerapan hukumnya terkait masalah dewasa menandakan Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya tidak mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan dalam masyarakat.
8. Bahwa berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477/K/SIP/1976 Majelis Hakim berpendapat bahwa batasan umur anak yang berada dibawah kekuasaan orangtua atau perwalian ialah 18 tahun, bukan 21 Tahun .

Halaman 37 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam umur 18 Tahun seseorang telah dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan karenanya menjadi cakap untuk berbuat didalam hukum. Putusan ini dikeluarkan pada tahun 1976 jauh sebelum adanya Hibah dalam perkara ini sehingga sangat tetap dipergunakan kaidah hukum tersebut juga menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim.

9. Bahwa Pembanding/Penggugat salah paham mengenai kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 477/K/Sip/1976 bahwa hal tersebut bukanlah hanya mengenai batas usia dewasa melangsungkan perkawinan akan tetapi mencakup juga batas dewasa seseorang dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga pertimbangan Hakim sudah tepat.
10. Bahwa keberatan Pembanding/Penggugat mengenai putusan Hakim Pertama haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Propinsi Jambi sebab pertimbangan Hakim Pertama telah keliru dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya adalah sangat tidak beralasan.
11. Bahwa Majelis Hakim Pertama sudah dengan sangat jelas dan gamblang memaparkan ketentuan hukumnya mengenai camat dapat membuat akta hibah pada saat tahun tersebut karena sejak berlakunya Peraturan Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah hingga peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran dengan berbagai pertimbangannya Camat selaku Pejabat pembuat Akta Tanah sementara (PPATS) telah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan pemindahan hak atas tanah yang salah satunya adalah mengenai Hibah oleh karena itu keberatan Pembanding/Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;
12. Bahwa keberatan kelima Pembanding/Penggugat mengenai putusan Hakim pertama haruslah dibatalkan oleh Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi sebab Hakim memberikan pertimbangan tidak sesuai dengan fakta persidangan adalah tidak tepat.
13. Bahwa dalil-dalil keberatan Pembanding/Penggugat pada poin 58 sampai dengan poin 64 yang pada pokoknya menyatakan tergugat I tidak pernah merawat Pembanding/Penggugat, merampas hak-hak harta benda waris Pembanding/Penggugat dan juga menentang Pembanding/Penggugat adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan.

Halaman 38 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



14. Bahwa dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan Terbanding/Tergugat I tidak pernah merawat Pembanding/Penggugat adalah hal yang tidak mungkin, Pembanding/Penggugat saat masih di Jambi sampai tahun 2015/2016 sebelum pindah ke Jakarta untuk tinggal di rumah Sdr. Ispindar Zen yang juga kuasa Hukum sekaligus anak dari Pembanding/Penggugat dan anehnya ini tidak dijelaskan oleh Sdr. Ispindar Zen dalam gugatannya dan juga didalam memori banding sehingga Terbanding/Tergugat I berpendapat Sdr. Ispindar Zen diduga sudah berbohong dalam perkara ini dan patut diduga memiliki kepentingan dalam perkara ini.
15. Bahwa Pembanding/Penggugat juga tidak dalam keadaan miskin atau menderita dan segi harta dikarenakan diseberang tanah yang menjadi obyek hibah dengan sertifikat Hak milik Nomor 67 yang terletak di Desa Sijenjang Kecamatan Jambi Timur adalah atas nama Pembanding/Penggugat dan ini juga diketahui oleh sdr. Ispindar Zen yang pastinya ikut seta dalam proses pembuatan Gugatan dan memori banding perkara ini akan tetapi disembunyikan kebenarannya oleh Sdr. Ispindar Zen yang juga merupakan kuasa Hukum Pembanding/Penggugat. Ada apa alasan Sdr. Ispindar Zen menyembunyikan hal tersebut dan membuat dalil-dalil yang tidak benar hanyalah Sdr. Ispindar dan Tuhan yang tahu.
16. Bahwa Terbanding/Tergugat I menentang dan merampas hak-hak waris Pembanding/Tergugat I dari pembanding/Penggugat adalah tidak benar, Segala sesuatu yang diterima oleh Terbanding/Tergugat I dari Pembanding/Penggugat adalah pemberian Pembanding /Penggugat sendiri tanpa ada paksaan dan ancaman dari terbanding/Tergugat I. Sebagai seorang anak, Terbanding/Tergugat I selaku menghormati Pembanding/Penggugat akan tetapi sikap Pembanding/penggugat selalu berubah murung, pendiam dan takut apabila Sdr. Ispindar Zen mendekat saat Pembanding/Penggugat dan terbanding/tergugat I berbicara dari hati ke hati. Oleh karena itu dalil-dalil tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
17. Bahwa sampai saat ini hubungan antara Pembanding/Penggugat dengan Terbanding/tergugat I maupun anak-anak lainnya masih sangat baik akan tetapi komunikasi antara Pembanding/Penggugat dengan anak-anaknya memang terhambat semenjak pembanding/Penggugat pindah ke rumah Sdr. Ispindar Zen karena selalu diawasi dan dibatasi apabila anak-anak akan bertemu.



II. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa terbanding/Tergugat I tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama.
2. Bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik Nomor 66 dan Sertifikasi Hak milik 68 oleh Pembanding/Penggugat yang saat ini tinggal di rumah Sdr. Ispindar Zen adalah bukan atas kesepakatan bersama antara Pembanding/Penggugat dengan terbanding/tergugat I akan tetapi dikarenakan atas tindakan Sdr. Ispindar Zen yang mengambil dan membawa dari Save Deposit Box yang ada di Kota Jambi ke Jakarta tanpa sepengetahuan Terbanding/Tergugat I.
3. Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut sangat dibutuhkan oleh terbanding/tergugat I karena akan dipergunakan untuk kepentingan penggantian sampul sertifikat dan pengukuran ulang dan ini sudah diketahui dan disetujui oleh pembanding/penggugat untuk diberikan sementara dan nantinya setelah selesai akan disimpan kembali didalam Save Deposit Box milik pembanding/Penggugat akan tetapi dihalang-halangi oleh Sdr. Ispindar Zen.
4. Bahwa terhadap Surat Kuasa No. 16 tersebut yang pada intinya adalah untuk menjual akan tetapi hingga saat itu belum pernah dilakukan proses penjualan setelah sekian lama bahkan pada bulan April 2021 Pembanding/penggugat melalkui kuasa Hukumnya saat itu Yaitu Sdr. Ispindar Zen melakukan proses ke Pengadilan Negeri Jambi untuk memohon dibuatkan akta hibah berdasarkan surat Kuasa No. 16 tersebut dari terbanding/Tergugat I kepada nama Pembanding/Penggugat dimana dimana ini sudah bertentangan dengan tujuan surat kuasa No. 16 tersebut.
5. Bahwa dari pertimbangan hukum, Hakim tingkat pertama tersebut diatas, Terbanding/Tergugat I tidak sependapat dan keberatan sebab pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tidak tepat dan tidak benar.

Atas dalil-dalil dan alasan yang telah disampaikan oleh Terbanding/tergugat I KENIDJAH ZEN tersebut diatas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan seluruh alasan-alasan keberatan pada memori banding Pembanding/Penggugat selanjutnya memutuskan dengan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari pembanding/Tergugat I.



2. Menguatkan Putusan Pengadilan negeri Jambi Nomor 07/PDT.G/2022/PN
Jmb tertanggal 9 Agustus 2022.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2022/ PN Jmb tanggal 15 Agustus 2022 terhadap putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb yang diucapkan secara elektronik tanggal 9 Agustus 2022, permohonan banding tersebut diajukan dalam jangka waktu 4 (empat) hari kerja, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi berkesimpulan permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan (vide Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali secara Elektronik halaman 7 huruf C.2 Administrasi Permohonan banding angka 1 Jo. Pasal 1 Bab I ketentuan Umum angka 11. Peraturan MARI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik), oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa inti pokok dari keberatan memori banding Pembanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :
Bahwa Putusan hakim tingkat pertama haruslah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi sebab dalam memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan dan keliru dalam penerapan hukumnya karena pemberian hibah tidak memenuhi syarat-syarat hukum secara administrasi atau tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan dilakukan, dalam hal :

1. Bahwa objek hibah adalah harta bersama tetapi dalam perkara incasu tidak ada persetujuan dari suami Pembanding semula Penggugat (Alwi Zen almarhum) dan persetujuan dari ahli waris lainnya;
2. Bahwa Hibah tersebut telah melanggar Legitime Fortie hak anak/ahli waris lainnya, Hibah yang diberikan Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat I melebihi 1/3 dari harta bersama Pembanding semula Penggugat dan suami;
3. Bahwa Hibah yang diwakili oleh Tergugat II tidak sah secara hukum, sebab Tergugat I belum dewasa memberikan Kuasa terhadap Tergugat II tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 330 KUHPdata jo 1320

Halaman 41 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, seharusnya karena Terbanding I semula Tergugat I masih dibawah umur dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum Terbanding II semula Tergugat II mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menerima Kuasa dari Terbanding I semula Tergugat I, begitu juga salah menerapkan hukum terkait masalah Dewasa;

4. Bahwa Akta hibah (P-14 dan P-15) diterbitkan oleh Kepala Camat Jambi Timur seharusnya diterbitkan oleh Notaris;
5. Bahwa putusan Hakim Tingkat pertama harus lah dibatalkan karena hakim memberikan pertimbangan tidak sesuai dengan fakta dipersidangan yang secara nyata Terbanding I semula Tergugat I tidak pernah merawat hidup Pembanding semula Penggugat dan juga tidak memberikan uang santunan dan walaupun ada uang yang pernah dikirim oleh Terbanding I semula Tergugat I adalah uang sewa ruko dan bedeng milik Pembanding semula Penggugat **dan** Terbanding I semula Tergugat I telah menentang Pembanding semula Penggugat dengan cara merampas hak harta benda waris milik Pembanding semula Penggugat sejumlah 7/12 berdasarkan akta pernyataan nomor : 01 tertanggal 7 September 2009 dan akta keterangan hak waris nomor : 04/KHW/IX/2009 tertanggal 7 September 2009 yang dibuat dihadapan notaris Drs Agus Santos, S.H., M.H., M.SI., M.KN notaris Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan Kontra memori banding yang inti pokoknya sebagai berikut : Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I mohon kepada Pengadilan Tinggi Jambi melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan seluruh alasan-alasan keberatan pada memori banding Pembanding semula Penggugat dan selanjutnya memutuskan dengan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tertanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022, Memori banding Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding I semula Tergugat I Peradilan Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 42 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I mengajukan eksepsi kopotensi absolut Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang mana kompetensi absolut tersebut telah diputus dengan putusan Sela oleh Majelis Hakim tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi pada persidangan hari Senin tanggal 30 Mei 2022, Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II juga mengajukan eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) dinyatakan ditolak seluruhnya oleh peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022 karena tidak beralasan hukum, Pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat pertimbangan dan Putusan peradilan tingkat pertama baik dalam Eksepsi kopotensi absolut maupun dalam eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) sudah tepat dan benar maka pertimbangan dan putusan tentang eksepsi tersebut diambil alih oleh Pengadilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Putusan Sela tentang eksepsi absolut dan Putusan tentang Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat mengalami kekaburan (*obscuur libel*) dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022 harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hibah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana yang tertuang dalam :

1. Akta hibah nomor : 593/05/1984 terhadap tanah dengan luas 15.666 m2 yang di keluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur, tertanggal 13 Januari 1984;
2. Akta hibah nomor : 593/05/1984, terhadap tanah dengan luas 20.855 m2 yang di keluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur tertanggal, 13 Januari 1984;

Halaman 43 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Peradilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022 menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa merupakan fakta hukum dipersidangan Pembanding semula Penggugat pernah memberikan hibah kepada Terbanding I semula Tergugat I berupa tanah sebagaimana sertifikat Hak Milik Nomor 66 dan sertifikat hak milik nomor 68 atas nama Terbanding I semula Tergugat I (Kenidjah Zen) yang semula atas nama Pembanding semula Penggugat sebagaimana P-14 berupa akta hibah Nomor 593/05/1984 tanggal 13 Januari 1984 dengan surat ukur tanggal 4 April 1977 Nomor 281/1977 dengan luas 15.666 M2 (limabelas ribu enam ratus enam puluh enam) meter persegi yang terletak di Desa/Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Daerah Tingkat II Jambi, Daerah Tingkat I Jambi kepada Tergugat I dan akta Hibah Nomor 593/05/1984 tanggal 13 Januari 1984 dengan surat ukur tanggal 4 April 1977 Nomor 1113/1977 dengan luas 20.855 M2 (dua puluh ribu delapan ratus lima puluh lima) meter persegi yang terletak di Desa/kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Daerah Tingkat II Jambi, Daerah tingkat I Jambi;

Menimbang, bahwa dari Jawab menjawab antara kedua belah pihak tersebut yang menjadi persengketaan diantara Para Pihak menurut Penggugat hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah karena :

- 1) Bahwa Hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I diberikan tanpa persetujuan dari Alwi Zen (Alm)/suami Pembanding semula Penggugat disaat masih hidup dan anak yang lain sebagai ahli waris dari objek tanah tersebut
- 2) Bahwa Hibah dilakukan ketika Terbanding I semula Tergugat I berumur 20 (duapuluh) tahun dan dalam menerima hibah tersebut Terbanding I semula Tergugat I tidak secara langsung menerima dari Pembanding semula Penggugat melainkan diwakili oleh Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Desember 1983 dan karena itu Terbanding I semula Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab Terbanding I semula Tergugat I belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Bahwa menurut pasal 1685 KUHPerdata apabila subjek hukum yang mewakili anak dibawah umur untuk mendapatkan hibah agar sah haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri akan tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Tergugat II;

Halaman 44 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa hibah Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah berupa harta tidak bergerak menurut pasal 1682 KUHPdata harus dilakukan dengan akta notaris jika tidak berbentuk akta notaris maka hibah tersebut tidak sah;
- 5) Bahwa Hibah Pembanding semula Penggugat terhadap Tergugat I juga harus dibatalkan karena Terbanding semula Tergugat I tidak merawat Pembanding semula Penggugat yang sudah lanjut usia yang sudah berumur 88 (delapan puluh delapan) tahun yang sering sakit-sakitan dan menggunakan kursi roda yang diurus dan dirawat oleh Dr.Ispindar Zen, S.E., S.H., M.Kn., M.Si., M.Ec.Dev (anak ketiga Pembanding semula Penggugat dengan Alwi Zen almarhum);

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sesuai dengan pasal 1666 KUHPdata hibah tidak dapat ditarik kembali oleh sipemberi Hibah, hibah tersebut diberikan dengan persetujuan dari suami Pembanding semula Penggugat (Alwi Zen/Almarhum) dan juga anak lain sebagai ahli waris sehingga pemberian hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari suami/isteri maupun ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1688 KUHPdata menyatakan bahwa suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika Pemberi Hibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nakhah kepadanya;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah pelaksanaan hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I benar terdapat cacat hukum sehingga tidak sah dan harus dihapuskan sebagaimana dalil Pembanding semula Penggugat atau sebaliknya hibah tersebut telah sah dan tidak dapat ditarik kembali oleh Pembanding semula Penggugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg/163 HIR, masing masing pihak berkewajiban membuktikan dalil-dalil mereka tersebut diatas;

Halaman 45 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 dan ahli atas nama Prof. Dr. Syaiful Bahri, S.H., MH.;

Menimbang, bahwa untuk penjelasan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-27 dan keterangan ahli telah dijelaskan oleh Peradilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi paragraf 4 dari atas halaman 32 sampai dengan paragraf 3 halaman 41 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022, dan diambil alih oleh Majelis Hakim peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa alasan pertama Pembanding semula Penggugat bahwa Hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah cacat hukum karena Hibah diberikan tanpa persetujuan dari Alwi Zen (Alm)/suami Pembanding semula Penggugat disaat masih hidup dan anak yang lain sebagai ahli waris dari objek Hibah tersebut, majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar hibah dua bidang tanah berupa sertifikat hak milik nomor 66 dan sertifikat hak milik nomor 68 dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 13 Januari 1984 dan oleh karena Pembanding semula Penggugat dan Alwi Zen telah menikah pada tanggal 1 Desember 1957 dan tidak terjadi perjanjian perkawinan maka dua bidang tanah tersebut merupakan harta bersama dari perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Alwi Zen (P7, P-9b, P-10 A, P-10B, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15;
- Bahwa benar Hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I diberikan tanggal 13 Januari 1984;
- Bahwa benar tidak ada persetujuan secara tertulis terhadap Hibah perkara incasu oleh Alwi Zen/suami Pembanding semula Penggugat ;
- Bahwa benar tidak ada keberatan terhadap Hibah perkara incasu oleh Alwi Zen/suami Pembanding semula Penggugat dalam rentan waktu beberapa tahun sejak pemberian Hibah 13 Januari 1984 sampai dengan Alwi Zen meninggal dunia;
- Bahwa objek hibah merupakan harta bersama yang mana pada saat pelaksanaan hibah tersebut Pembanding semula Penggugat dan Alwi Zen (suami Pembanding semula Penggugat) masih hidup, maka segala harta benda milik Pembanding semula Penggugat dan suaminya Alwi Zen masih sepenuhnya hak mereka, sedangkan hak ahli waris lainnya belum terbuka atau dengan kata lain hak ahli waris masih tertutup terhadap harta bersama Pembanding semula Penggugat dan suaminya, sehingga

Halaman 46 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dan suaminya Alwi Zen masih bebas untuk mengambil tindakan hukum atau memanfaatkan termasuk menghibahkan segala harta benda mereka kepada siapapun termasuk terhadap Terbanding semula Tergugat I tanpa persetujuan anak-anak mereka yang lain;

Menimbang, bahwa tidak adanya persetujuan dari Alwi Zen (suami Pembanding semula Penggugat) dalam pemberian Hibah dari Pembanding semula Penggugat pada Terbanding I semula Tergugat I tanggal 13 Januari 1984 pada hal saat itu Alwi Zen (suami Pembanding semula Penggugat) masih hidup, sampai dengan Alwi Zen meninggal dunia, selama beberapa tahun tidak ada keberatan dari Alwi Zen apalagi akta Hibah disimpan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana bukti P-14 dan P-15;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan Majelis Hakim peradilan tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jambi yang mempertimbangkan dengan sikap Alwi Zen yang tidak melakukan tindakan apapun berkaitan dengan hibah dari Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I tersebut dapat diartikan Alwi Zen (suami Pembanding semula Penggugat) menyetujui tindakan dari Pembanding semula Penggugat mengenai penghibahan dalam perkara incasu dan alasan Pembanding mengenai hibah dilaksanakan tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya dinyatakan tidak beralasan hukum karena pada saat terjadinya Hibah pada tanggal 13 Januari 1984 Pembanding semula Penggugat dan suaminya Alwi Zen masih hidup dan objek Hibah adalah harta bersama Pembanding semula Penggugat, maka segala harta benda milik Pembanding semula Penggugat dan suaminya Alwi Zen masih sepenuhnya hak mereka, sedangkan hak ahli waris lain (anak-anak yang lain) belum terbuka atau dengan kata lain hak ahli waris yang lain masih tertutup;

Menimbang, bahwa alasan pertama Pembanding semula Penggugat bahwa Hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah cacat hukum karena Hibah diberikan tanpa persetujuan dari Alwi Zen (Alm)/suami Pembanding semula Penggugat disaat masih hidup dan anak yang lain sebagai ahli waris dari objek Hibah tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai alasan kedua Pembanding semula Penggugat yaitu Pemberian Hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I cacat hukum karena Hibah dilakukan ketika Terbanding I semula Tergugat I berumur 20 (duapuluh) tahun dan dalam menerima hibah tersebut Terbanding I semula Tergugat I tidak secara langsung

Halaman 47 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima dari Pembanding semula Penggugat melainkan diwakili oleh Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Desember 1983 dan karena itu Terbanding I semula Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan hukum sebab Terbanding I semula Tergugat I belum genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan alasan ketiga Pembanding semula Penggugat bahwa Hibah tersebut cacat hukum karena menurut pasal 1685 KUHPPerdata apabila subjek hukum yang mewakili anak dibawah umur untuk mendapatkan hibah agar sah haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri akan tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Tergugat II, peradilan tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 dapat diketahui bahwa Lynah (Pembanding semula Penggugat) lahir di Bandung, pada tanggal 24 Agustus 1933 dan merupakan anak dari pasangan suami-isteri Lie, Tjin Hoa dan Khoe, Tjien Nio dan dahulu memiliki nama Lie, Li Tjen dan Pembanding semula Penggugat (Lynah) telah melepaskan kewarganegaraannya dan menjadi warga Negara Indonesia dan mengganti nama menjadi Lynah, dari bukti P-1 dan P-2 diketahui Penggugat beralamat di Jalan Ir Sutami nomor 20 B RT. 007, Kelurahan/Desa Orang Kayo Hitam Kecamatan Pasar Jambi namun saat sekarang ini berdomisili di Jalan Aster nomor 7 RT. 0015/RW.01 Tomang Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa dari bukti P-7 dan P-8 membuktikan pada tanggal 2 Desember 1957, Pembanding semula Penggugat menikah dengan Alwi Zen dan pada saat ini Alwi Zen telah meninggal dunia dan Pembanding semula Penggugat berstatus cerai mati;
- Bahwa dalam perkara incasu karena Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II adalah termasuk golongan Tionghoa maka Hukum yang berlaku adalah KUHPPerdata/BW (Burgelijk Wetboek);
- Bahwa Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin vide pasal 330 KUHPPerdata;
- Bahwa Hibah dilakukan ketika Terbanding I semula Tergugat I berumur 20 (duapuluh) tahun, Terbanding I semula Tergugat I lahir tanggal 10 Oktober 1963 ;
- Bahwa dalam menerima hibah tersebut Terbanding I semula Tergugat I tidak secara langsung menerima dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 48 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan diwakili oleh Terbanding II semula Tergugat II berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Desember 1983;

- Bahwa Surat Kuasa Terbanding I semula Tergugat I yang diberikan kepada Tergugat II pada tanggal 24 Desember 1983 disaat Terbanding I semula Tergugat berumur belum 21 tahun dimana Terbanding I semula Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan hukum (vide pasal 330 KUHPerdato jo pasal 1320 KUHPerdato);
- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II yang mewakili anak dibawah umur untuk mendapatkan hibah agar sah haruslah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri akan tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Terbanding II semula Tergugat II dalam perkara incasu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan dilaksanakan hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I yang diwakili Terbanding II semula Tergugat II dengan berdasarkan surat Kuasa tanggal 24 Desember 1983 pada saat itu Terbanding I semula Tergugat I berumur 20 (dua puluh) tahun, berarti Terbanding I semula Tergugat I tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat Hibah dalam perkara incasu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum pasal 330 KUHPerdato jo pasal 1320 KUHPerdato, disamping itu Terbanding II semula Tergugat II dalam mewakili Terbanding I semula Tergugat I (masih dibawah umur) dalam menerima Hibah tersebut seharusnya mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdato ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan kedua dan ketiga Pembanding semula Penggugat tersebut adalah beralasan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum pasal 330 KUHPerdato jo pasal 1320 KUHPerdato dan pasal 1865 KUHPerdato;

Menimbang, bahwa alasan ke empat Pembanding semula Tergugat adalah hibah Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah berupa harta tidak bergerak menurut pasal 1682 KUHPerdato harus dilakukan dengan akta notaris jika tidak berbentuk akta notaris maka hibah tersebut tidak sah, Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding I semula Tergugat I Akta hibah nomor : 593/05/1984 terhadap tanah dengan luas 15.666 M2 yang dibuat dan dikeluarkan kepala kantor kecamatan Jambi Timur (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I), tertanggal 13 januari 1984 (P-14) dan Akta hibah nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/05/1984, terhadap tanah dengan luas 20.855 M2 yang dibuat dan dikeluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) tanggal, 13 Januari 1984 (P-15);

- Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah adalah merupakan peraturan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria;
- Bahwa dengan ketentuan tersebut didalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961 tentang Penunjukkan Pejabat yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah serta Hak dan Kewajiban dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pejabat adalah :
 - a. Notaris;
 - b. Pegawai-pegawai dan bekas pegawai dalam lingkungan Departemen Agraria yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup tentang peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan persoalan peralihan hak atas tanah;
 - c. Para Pegawai pamongpraja yang pernah melakukan tugas seorang pejabat;
 - d. Orang-orang lain yang telah lulus dalam ujian yang diadakan oleh menteri Agraria;
- Bahwa kewenangan Camat sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah/PPAT Sementara dan merangkap Jabatan sebagai Notaris baru diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana pasal 5 huruf a : Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagai PPAT Sementara Jo pasal 7 ayat (1) PPAT dapat merangkap jabatan sebagai Notaris, konsultan atau Penasihat Hukum;
- Bahwa berdasarkan pasal 1682 KUHPerdara : Tiada suatu Hibah, kecuali yang disebutkan dalam pasal 1687, atas ancaman batal, dilakukan selain dengan akta Notaris, yang aslinya disimpan oleh Notaris itu;

Halaman 50 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Camat baru diberi kewenangan dari Pemerintah pada tahun 1998 (Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan hukum tidak berlaku surut, oleh karena penerbitan Akta Hibah dalam Perkara incasu (P-14 dan P-15) tanggal 13 Januari 1984 berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 oleh camat Jambi Timur (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) beserta turunannya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi(Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II) batal demi Hukum, karena hibah terhadap harta tidak bergerak (tanah) harus akta Notaris dan apabila tidak dengan akta Notaris hibah tersebut tidak sah dan batal demi hukum vide pasal 1682 KUHPerdata ;

Menimbang, bawa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat alasan ke empat Pembanding semula Penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan kelima Pembanding semula Penggugat Hibah Pembanding semula Penggugat terhadap Tergugat I juga harus dibatalkan karena Terbanding semula Tergugat I tidak merawat Pembanding semula Penggugat yang sudah lanjut usia yang sudah berumur 88 (delapan puluh delapan) tahun yang sering sakit-sakitan dan menggunakan kursi roda yang diurus dan dirawat oleh Dr.Ispindar Zen, S.E., S.H., M.Kn., M.Si., M.Ec.Dev (anak ketiga Pembanding semula Penggugat dengan Alwi Zen almarhum);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi alasan kelima Pembanding semula Penggugat tersebut tidak termasuk syarat dalam pasal 1688 KUHPerdata, yang harus dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat adalah apakah benar pada saat ini Pembanding semula Penggugat telah jatuh miskin atau tidak namun hal ini tidak dibuktikan oleh Pembanding semula Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat alasan kelima Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas alasan Pembanding semula Penggugat yang beralasan Hukum yaitu alasan kedua dan ketiga yaitu dengan dilaksanakan hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I yang diwakili Terbanding II semula Tergugat II dengan berdasarkan surat Kuasa tanggal 24 Desember 1983 pada saat itu Terbanding I semula Tergugat I berumur 20 (dua puluh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Terbanding I semula Tergugat I tidak cakap melakukan perbuatan Hukum (Surat Kuasa), Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat Hibah dalam perkara incasu tidak sesuai dengan ketentuan Hukum pasal 330 KUHPerdara jo pasal 1320 KUHPerdara, disamping itu Terbanding II semula Tergugat II dalam mewakili Terbanding I semula Tergugat I (masih dibawah umur) dalam menerima Hibah tersebut seharusnya mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri (pasal 1865 KUHPerdara) serta alasan ke empat hibah Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah berupa harta tidak bergerak (tanah) yang dibuat dihadapan Camat Jambi Timur tidak sesuai dengan ketentuan pasal 1682 KUHPerdara harus dilakukan dengan akta notaris jika tidak berbentuk akta notaris maka hibah tersebut tidak sah, maka alasan-alasan tersebut telah memenuhi pasal 1688 ayat (1) KUHPerdara maka beralasan hukum Hibah dalam perkara Incasu dihapuskan atau batal demi hukum dan dapat ditarik kembali oleh Pembanding semula Penggugat karena syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah (Terbanding I semula Tergugat I);

Menimbang, bahwa dalil pokok bantahan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sesuai dengan pasal 1666 KUHPerdara hibah tidak dapat ditarik kembali oleh sipemberi Hibah, hibah tersebut diberikan dengan persetujuan dari suami Pembanding semula Penggugat (Alwi Zen/Almarhum) dan juga anak lain sebagai ahli waris sehingga pemberian hibah tersebut tidak memerlukan persetujuan dari suami/isteri maupun ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pokok bantahannya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II mengajukan berupa bukti surat T.I-1 sampai dengan T.I-19 dimana T.I berupa Serifikat Hak Milik nomor 66 atas nama Kenijah, T.I-II berupa Serifikat Hak Milik nomor 68 atas nama Kenijah, T.I-3 berupa Akta Hibah Serifikat Hak Milik nomor 66 dan T.I-4 berupa Akta Hibah Serifikat Hak Milik nomor 68, sedangkan T.I-5 sampai dengan T.II-18 berupa buku tabungan BCA Jelutung atas nama Kenijah sedangkan T-19 berupa Foto keluarga Ulang tahun Pembanding semula Penggugat tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas maka bantahan Terbanding I semula Tergugat I tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat Pembanding semula Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya dipersidangan bahwa hibah Pembanding semula Penggugat terhadap Terbanding I semula Tergugat I

Halaman 52 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cacat hukum karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan sehingga harus dihapuskan dan batal demi hukum, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum dari Gugatan Pembanding semula Penggugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum I menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum ke II dari gugatan Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jambi terhadap :

- ❖ Sebidang Tanah kosong dengan Luas 15.666 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.66 yang terletak di Desa Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 281/1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 17 Maret 1977 atas nama Tergugat I yang semula atas nama Penggugat.
- ❖ Sebidang Tanah Kosong dengan Luas 20.855 M2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.68 yang terletak di Desa Sejenjang, Kecamatan Jambi Timur, Propinsi Jambi Jo. Gambar Situasi No. 1113/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Aub Direktorat Agraria Kotamadya Jambi tertanggal 23 November 1975 atas nama Tergugat I yang semula atas nama Penggugat;

harus ditolak karena selama pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama tidak pernah diletakkan sita jaminan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke III dari gugatan Penggugat adalah menyatakan batal demi hukum :

1. Akta hibah nomor : 593/05/1984 dengan luas tanah : 15.666 M2 yang di keluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur, tertanggal, 13 Januari 1984.
2. Akta hibah nomor : 593/05/1985, luas tanah : 20.855 M2 yang di keluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur tertanggal, 13 Januari 1984;

dan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dapat dikabulkan karena dalam Pemberian hibah oleh Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I karena tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan (pasal 1688 ayat 1 KUHPerdara) dimana Prosedur Pemberian Hibah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan

Halaman 53 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 330 KUHPdata jo 1320 KUHPdata, pasal 1685 KUHPdata serta pasal 1682 KUHPdata sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke IV Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek tanah hibah sertipikat hak milik nomor : 66 dan sertifikat hak milik nomor : 68 kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan diatas karena Akta Hibah tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kelima memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membalik nama sertipikat hak milik nomor : 66 dan sertifikat hak milik nomor : 68 dari nama Tergugat I kembali ke atas nama Penggugat, berdasarkan pertimbangan diatas karena Akta Hibah tersebut telah dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan berdasarkan pasal 1688 ayat 1 KUHPdata dan ditarik kembali oleh Pembanding semula Penggugat, karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke VI. Menyatakan isi putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (uitvoerbaar bij voorrad), harus ditolak karena tidak memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo Pasal 191 Rbg dan tidak pula ada kekhawatiran Terbanding I semula Tergugat I mengalihkan tanah tersebut karena Sertifikatnya ada pada Pembanding semula Penggugat, lagi pula Pengadilan Tinggi tidak dapat memerintahkan pelaksanaan putusan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum VII Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini, berdasarkan pertimbangan diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke VIII. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara menurut hukum akan ditentukan kemudian setelah Pengadilan Tinggi mempertimbangkan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagian seperti tersebut di atas dan menolak gugatan yang selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I konvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi premature, Gugatan Penggugat Rekonvensi kurang

Halaman 54 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak seluruhnya oleh peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar maka diambil alih dan dijadikan pertimbangan dan putusan sendiri oleh peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Jambi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah agar perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai sertifikat tanah obyek hibah yaitu Sertifikat Hak Milik No.66 dan Sertifikat Hak Milik No.68 tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dinyatakan ditolak oleh Peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi, karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I karena tidak bisa membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut sedangkan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa sertifikat hak milik nomor 66 dan sertifikat hak milik nomor 68 ada pada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tujuan untuk menjual atau memindah tangankan dalam bentuk apapun juga kepada orang lain kedua bidang tanah tersebut, sebagai mana alat bukti surat TR-20 adalah berupa surat kuasa yang dibuat didepan Notaris Koemalasari, S.H., maka bukti TR.20 tersebut merupakan akta autentik sehingga apa yang tertuang didalamnya harus dianggap benar sepanjang belum dapat dibuktikan sebaliknya dan oleh karena sampai saat ini Surat Kuasa nomor 016 tanggal 14 Januari 1997 belum pernah dicabut atau belum berakhir maka tentunya perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menguasai atau menyimpan Sertifikat Hak Milik nomor 66 dan Sertifikat Hak Milik nomor 68 adalah bukan merupakan perbuatan melawan Hukum, putusan dan pertimbangan peradilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Jambi dalam Putusan Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022 tentang pokok perkara Dalam Rekonvensi, sudah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Peradilan tingkat banding yaitu Pengadilan Tinggi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022

Halaman 55 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



tentang pokok perkara dalam Rekonvensi dipertahankan dan dikuatkan oleh
peradilan tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jambi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat
Konvensi dikabulkan sebagian maka Terbanding I semula Tergugat I
Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi,
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Konvensi berada dipihak yang kalah
dan karena itu harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam
kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana
dalam amar putusan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas keberatan-
keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya
dikabulkan sebagian sedangkan keberatan tentang Hibah tersebut telah
melanggar Legitime Fortie hak anak/ahli waris lainnya, Hibah yang diberikan
Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat I melebihi
1/3 dari harta bersama Pembanding semula Penggugat dan suami **dan**
Terbanding I semula Tergugat I telah menentang Pembanding semula
Penggugat dengan cara merampas hak harta benda waris milik Pembanding
semula Penggugat sejumlah 7/12 berdasarkan akta pernyataan nomor : 01
tertanggal 7 September 2009 dan akta keterangan hak waris nomor :
04/KHW/IX/2009 tertanggal 7 September 2009 yang dibuat dihadapan notaris
Drs Agus Santos, S.H., M.H., M.SI., M.KN notaris Jakarta Barat, kedua
keberatan tersebut tidak ditemukan dalam posita gugatan Penggugat/
Pembanding sebelumnya dan baru muncul dalam memori banding oleh karena
itu Majelis Hakim banding Pengadilan Tinggi Jambi tidak akan
mempertimbangkannya dan mengenyampingkan keberatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Kontra memori
banding Terbanding I semula Tergugat I dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan
Pengadilan Negeri Jambi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus
2022 yang dimohonkan banding tidak dapat dipertahankan dan harus
dibatalkan, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan
amar putusan tersebut di bawah ini;

Memperhatikan pasal 1688 ayat 1 KUHPerdato jo pasal pasal 330
KUHPerdato jo 1320 KUHPerdato, pasal 1685 KUHPerdato serta pasal 1682
KUHPerdato, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Banding,
Reglemen Daerah Seberang (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Halaman 56 dari 58 hal. Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang
Peradilan Umum serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 7/Pdt.G/2022/PN Jmb tanggal 9 Agustus 2022 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum :
 - 1) Akta hibah nomor : 593/05/1984 dengan luas tanah : 15.666 M2 yang di keluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur, tertanggal, 13 Januari 1984.
 - 2) Akta hibah nomor : 593/05/1984, luas tanah : 20.855 M2 yang di keluarkan Kepala Kantor Kecamatan Jambi Timur tertanggal, 13 Januari 1984;dan tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan objek tanah hibah sertifikat hak milik nomor : 66 dan sertifikat hak milik nomor : 68 kepada Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk membalik nama sertifikat hak milik nomor : 66 dan sertifikat hak milik nomor : 68 dari nama Tergugat I kembali ke atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati isi putusan ini ;
6. Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya ;

Halaman 57 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, Turut Tergugat I Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 yang terdiri dari **Nirmala Dewita, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Adi Ismet, S.H.**, dan **Murni Rozalinda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 105/PDT/2022/PT JMB tanggal 14 September 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh, **Arlis Bairta, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adi Ismet, S.H.

Nirmala Dewita, S.H.,M.H.

Murni Rozalinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arlis Bairta, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2.Redaksi	Rp	10.000,00
3.Biaya proses	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 58 dari 58 hal. **Perkara Nomor 105/PDT/2022/PT JMB**